

TESIS

PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MELAPORKAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI BANTAENG

THE ROLE OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION IN REPORTING ALLEGED CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION IN BANTAENG DISTRICT PROSECUTOR'S OFFICE



Oleh:

AZHAR
B012202002

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**



HALAMAN JUDUL

PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MELAPORKAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI BANTAENG

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

AZHAR
B012202002

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**



TESIS

PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
DALAM MELAPORKAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DI KEJAKSAAN NEGERI BANTAENG

Disusun dan Diajukan Oleh :

AZHAR
B012202002

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Tanggal 07 Juni 2024 dan dinyatakan
telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 19631024 198903 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H.
NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 19671231 199103 2 002



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : AZHAR
NIM : B012202002
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MELAPORKAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI BANTAENG** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 07 Juni 2024

Membuat pernyataan



AZHAR
B012202002



Optimized using
trial version
www.balesio.com

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, taufik, hidayah dan innayah-Nya, sehingga penulisan Tesis dengan judul "*Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Melaporkan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Bantaeng*" telah dapat diselesaikan. Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Didalam pengerjaan Tesis, penulis tentunya menyadari segala kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan pada penyusunan Tesis ini. Tak dapat dipungkiri, penulis sangat menyadari tanpa bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak tugas akhir ini tidak dapat terselesaikan sesuai harapan penulis. Untuk itu, penulis sampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. Selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Ibu Prof. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber a Manusia, Alumni dan Sistem Informasi serta Bapak Prof. Dr. Eng.



Adi Maulana, S.T., M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis.

2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ibu Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni serta Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi.
3. Bapak Mahfud Mannan, S.H., M.H. dan Ibu Siti Dahlia Muin serta Ir. Amin Manggabarani dan Ir. A. Bau Aidar selaku Orang Tua Penulis, Awaluddin Mahfud, S.H., Asriyah Mahfud, Adnan Mahfud, dr. A. Risiko Amin Manggabarani, A. Nur Syamsu, A. Berkah Amin Manggabarani, Putri Surya, S.H., dr. Suwasty Amin Manggabarani, Moch. Rifandy Wahyu dan A. Usman Amin Manggabarani selaku Saudara Penulis, terkhusus isteri tercinta yakni A. Ifad Amin Manggabarani, S.H., yang tak henti-hentinya memberikan dukungan semangat dan doa kepada Penulis dalam menyelesaikan program studi ini.
4. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, yang telah membimbing penulis untuk



yelesaikan program studi ini.

5. Ibu Dr. Nur Azisa , S.H., M.H., Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Tim Penguji, yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan demi terselesainya program studi penulis.
6. Pihak - pihak lain yang tak bisa penulis sebutkan namanya satu, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan program studi ini.

Harapan penulis, semoga Tesis ini dapat memberikan sumbangsih dan manfaat besar bagi kepentingan bersama dan semoga Allah SWT membalas segala bantuan yang diberikan.

Makassar, 07 Juni 2024

AZHAR



ABSTRAK

AZHAR (B012202002). PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MELAPORKAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI BANTAENG. Dibimbing oleh Syamsuddin Muchtar dan Audyna Mayasari Muin.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum atas data atau informasi sebagai bukti dukung laporan dugaan Tindak Pidana Korupsi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dan untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melaporkan dugaan Tindak Pidana Korupsi.

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian normatif empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Bantaeng dan Kesbangpol Kabupaten Bantaeng. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan dan interview. Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara deduktif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum atas data atau informasi sebagai bukti dukung laporan dugaan Tindak Pidana Korupsi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan hal yang harus ada, dikarenakan Laporan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pejabat atau siapapun subjek hukum, maka dapat dilaporkan oleh siapa saja baik individu atau kelompok masyarakat tanpa harus melalui suatu organisasi atau suatu lembaga kemasyarakatan. Terdapat 2 kendala yang dihadapi oleh LSM dalam melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, yaitu kendala internal dan kendala eksternal.

Kata Kunci: Lembaga Swadaya Masyarakat, Kepastian Hukum, Tindak Pidana Korupsi



ABSTRACT

AZHAR (B012202002). THE ROLE OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION IN REPORTING ALLEGED CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION IN BANTAENG DISTRICT PROSECUTOR'S OFFICE. Supervised by Syamsuddin Muchtar and Audyna Mayasari Muin.

This research aims to analyze the legal certainty of data or information as evidence to support reports of alleged Corruption Crimes by Non-Governmental Organizations and to analyze the obstacles faced by Non-Governmental Organizations in reporting suspected Corruption Crimes.

The type of research used is empirical normative research using a statutory approach. This research was conducted at the Bantaeng District Prosecutor's Office and the Bantaeng Regency Kesbangpol. The types and sources of data used are primary data and secondary data. Library research data collection techniques and interview forms. The data obtained, both primary and secondary, were analyzed deductively.

The research results show that legal certainty regarding data or information as evidence to support reports of alleged Corruption Crimes by Non-Governmental Organizations is something that must exist, because reports of actions carried out by a person or official or any legal subject can be reported by anyone, either an individual or a community group without must go through an organization or social institution. There are 2 obstacles faced by NGOs in reporting suspected criminal acts of corruption, namely Internal Constraints and External Constraints.

Keywords: Non-Governmental Organizations, Legal Certainty, Corruption Crimes



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|------------------------------|
| HALAMAN SAMPUL..... | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN TESIS..... | Error! Bookmark not defined. |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| ABSTRAK | viii |
| <i>ABSTRACT</i> | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 13 |
| C. Tujuan Penelitian | 14 |
| D. Manfaat Penelitian | 14 |
| E. Orisinalitas Penelitian | 15 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 21 |
| A. Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia | 21 |
| B. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi | 34 |
| C. Lembaga Swadaya Masyarakat | 48 |
| D. Teori Kepastian Hukum..... | 59 |
| E. Teori Penegakan Hukum | 62 |
| F. Kerangka Pikir | 67 |
| G. Definisi Operasional..... | 70 |
| METODE PENELITIAN | 72 |
| | x |



| | | |
|---------------|---|-----------|
| | A. Tipe Penelitian | 72 |
| | B. Lokasi Penelitian | 72 |
| | C. Jenis dan Sumber Data..... | 72 |
| | D. Teknik Pengumpulan Data | 73 |
| | E. Analisis Data | 73 |
| BAB IV | KEPASTIAN HUKUM ATAS DATA ATAU INFORMASI SEBAGAI BUKTI DUKUNG LAPORAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TELAH DILAPORKAN OLEH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT | 74 |
| | A. Validitas laporan dugaan Tindak Pidana Korupsi | 74 |
| | B. Syarat formil laporan | 75 |
| BAB V | KENDALA YANG DIHADAPI OLEH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MELAPORKAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI | 85 |
| | A. Kendala Internal | 87 |
| | B. Kendala Eksternal | 88 |
| BAB VI | PENUTUP..... | 93 |
| | A. Kesimpulan | 93 |
| | B. Saran..... | 94 |
| | DAFTAR PUSTAKA..... | 96 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu permasalahan tersendiri pada setiap negara mengenai kerusakan mental dari manusia yang berada dalam suatu negara, dimana para pemimpin atau aparatur negara tersebut memang memiliki watak dan mental korup. Kondisi seperti ini yang apabila di biarkan berlarut dan tidak dibendung, maka akan lebih meningkatkan korupsi itu semakin meningkat, sistematis dan berkelanjutan tanpa dapat ditanggulangi lagi kegiatan yang dapat merusak negara dan generasi bangsa, begitupun dengan negara Indonesia.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang bermakna bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termasuk di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Begitu



dampak yang ditimbulkan sehingga dapat menyentuh berbagai kehidupan.

Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokratis dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi budaya dalam kehidupan bermasyarakat di seluruh dunia termasuk kehidupan berbudaya dan bermasyarakat di Indonesia.

Tindak Pidana Korupsi sebagai *extraordinary crime* merupakan sebuah kejahatan untuk konteks pada negara Indonesia, korupsi termasuk dalam kategori sebuah tindak kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) untuk penanggulangan dan pemberantasan perkara Tindak Pidana Korupsi.

Pada prinsipnya Indonesia telah memulai langkah positif dengan mengeluarkan berbagai regulasi (kebijakan maupun peraturan perundang-undangan) perihal pemberantasan korupsi.

Tindak pidana korupsi (tipikor) merupakan salah satu masalah yang serius di banyak negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dugaan Tindak Pidana Korupsi melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, penyuapan, dan penggelapan dana publik oleh individu atau kelompok yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Dalam upaya memberantas korupsi, pemerintah memainkan peran penting dalam melakukan penyelidikan, penuntutan, dan penegakan

Namun, peran masyarakat yang membentuk suatu organisasi atau a Swadaya Masyarakat (LSM) juga sangat penting dan dapat



menjadi mitra yang kuat dalam melaporkan dugaan Tindak Pidana Korupsi kepada pihak berwenang.

Korupsi di Indonesia termasuk masalah sosial yang seakan tidak pernah habis untuk dibahas. Walaupun dalam persoalan korupsi harus disadari bukan hanya persoalan tentang besarnya jumlah kerugian negara, tetapi terkuak kenyataan bahwa sulitnya untuk memberantas perilaku korupsi di Indonesia adalah karena ketidak berdayaan Aparat Penegak Hukum di dalam menghadapi kasus korupsi tersebut, dalam hal ini diakibatkan juga karena kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah Indonesia. Dan juga selain hal tersebut, maka kontribusi dari seluruh masyarakat yang mengetahui maupun yang terindikasi dengan suatu kegiatan korupsi juga diperlukan untuk dapat turut serta memberantas korupsi di Indonesia.

Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan undang-undang yang bertujuan untuk memberantas dan mencegah Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Namun, upaya pemerintah dan Aparat Penegak Hukum saja tidak cukup untuk memberantas korupsi tanpa adanya dukungan dari masyarakat.

Peran serta masyarakat sangatlah penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Masyarakat dapat berperan sebagai pelapor atau saksi atas tindak pidana korupsi yang mereka ketahui. Masyarakat juga



dapat menjadi pengawas terhadap tindakan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi.

Selain itu, masyarakat dapat melakukan kegiatan – kegiatan anti korupsi seperti membentuk kelompok masyarakat anti korupsi atau menandatangani petisi untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Sebagai warga negara yang baik, masyarakat juga dapat memilih pemimpin yang bersih dan terpercaya ketika adanya pemilihan umum. Dengan memilih pemimpin yang berintegritas, maka kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi dapat diminimalisir.

Dengan adanya peran serta masyarakat yang aktif dalam memberantas korupsi, maka upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara lebih efektif dan korupsi dapat dikurangi secara signifikan di Indonesia.

Undang-undang tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memiliki beberapa amanat, yaitu¹ :

1. Memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak tegas dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan tata kelola yang baik.



¹ Sudiyah, 2022, *Pengantar Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 28.

3. Memberikan perlindungan hukum bagi pelapor atau saksi dalam kasus tindak pidana korupsi agar tidak menjadi korban atau terkena intimidasi atau balasan dari pihak yang dilaporkan.
4. Menetapkan sanksi pidana yang tegas dan berat bagi pelaku tindak pidana korupsi agar dapat memberikan efek jera dan memberikan pencegahan bagi orang lain yang akan melakukan tindakan yang sama.
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana korupsi dengan memberikan akses informasi yang lebih terbuka dan transparan.

Dengan adanya amanat tersebut, diharapkan undang-undang Tindak Pidana Korupsi dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Ketika masyarakat tidak puas dengan kinerja aparat penegak hukum, mereka dapat membentuk suatu komunitas untuk mengatasi masalah tersebut.

Beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh Masyarakat diantaranya adalah:

1. Identifikasi Ketidakpuasan: Masyarakat mengidentifikasi dan merasakan ketidakpuasan terhadap kinerja aparat penegak hukum, seperti polisi, kejaksaan, atau pengadilan. Mereka mungkin



mengamati atau mengalami kegagalan dalam penegakan hukum, penyelewengan, korupsi, atau diskriminasi dalam sistem hukum.

2. Pertemuan dan Diskusi: Masyarakat yang merasa tidak puas dengan kinerja aparat penegak hukum mengadakan pertemuan dan diskusi untuk berbagi pengalaman, pandangan, dan kekhawatiran mereka terhadap sistem hukum. Pertemuan ini menjadi platform untuk mengumpulkan orang – orang yang memiliki kepentingan yang sama dan keinginan untuk membawa perubahan.
3. Penentuan Tujuan dan Visi: Dalam diskusi tersebut, peserta pertemuan bekerja sama untuk menentukan tujuan dan visi komunitas yang akan dibentuk. Tujuan dan visi ini harus jelas, spesifik, dan terkait langsung dengan isu ketidakpuasan terhadap kinerja aparat penegak hukum. Hal ini membantu mengarahkan upaya dan langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil.
4. Pembentukan Komunitas: Setelah tujuan dan visi ditentukan, masyarakat yang tidak puas membentuk komunitas atau kelompok advokasi. Komunitas ini terdiri dari individu atau kelompok yang memiliki kesamaan pandangan dan komitmen untuk mengadvokasi perubahan dalam sistem penegakan hukum.
5. Penyusunan Rencana Aksi: Komunitas merumuskan rencana aksi yang mencakup strategi dan langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah kinerja aparat penegak hukum



Kehadiran Lembaga Swadaya Masyarakat yang fokus pada isu hukum, merupakan suatu potensi yang lahir dari refleksi atau keinginan masyarakat untuk berperan serta dalam proses pembangunan.

Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan organisasi independen yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan mempromosikan prinsip – prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Lembaga Swadaya Masyarakat seringkali memiliki akses yang lebih luas ke masyarakat, terutama di daerah terpencil atau yang sulit dijangkau oleh aparat pemerintah. Hal ini memungkinkan mereka untuk mendeteksi dan mengumpulkan informasi mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang tidak terungkap oleh pihak berwenang.

Lembaga Swadaya Masyarakat atau yang di singkat LSM adalah organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang sosial, lingkungan, kemanusiaan, hak asasi manusia, pembangunan, atau bidang-bidang lain yang bertujuan untuk memberikan dukungan dan bantuan bagi masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat didirikan oleh sekelompok orang yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu sosial dan ingin berkontribusi untuk perbaikan kondisi sosial dan kesejahteraan masyarakat. LSM biasanya didanai oleh sumbangan dari masyarakat atau lembaga-lembaga donor.

LSM juga memiliki peran penting dalam memonitor dan mengawasi kinerja pemerintah serta memperjuangkan kepentingan masyarakat yang tidak



Berbicara tentang keberadaan suatu Lembaga Swadaya Masyarakat, maka dalam konteks yuridis, secara umum dapat dikemukakan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dirumuskan “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang- Undang”. Dari rumusan Pasal 28 UU RI Tahun 1945 tersebut, memberikan makna bahwa rakyat atau masyarakat diberikan kemerdekaan dalam membentuk suatu perkumpulan atau wadah/organisasi (termasuk LSM) untuk berperan serta dalam proses pembangunan negara ini, dengan ketentuan berdasarkan Undang - Undang. Semakin banyaknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di era reformasi merupakan suatu fenomena yang menarik untuk dicermati.

Selain dari amanat undang – undang dasar 1945, maka dalam aturannya, negara memfasilitasi dengan beberapa peraturan dan juga menetapkan bahwa masyarakat dapat membentuk suatu organisasi kemasyarakatan.

Pengaturan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai wadah aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan juga telah diatur dengan PERPU yang sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang melalui UU No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017

Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang aksi Kemasyarakatan Menjadi UndangUndang. Pasal 1 ayat (1)



menyatakan bahwa “Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pertumbuhan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dianggap sebagai simbol kebangkitan masyarakat sipil dalam memperjuangkan kepentingan dan hak - haknya. Dimana Masyarakat mulai kritis dan mampu menampilkan wacana tanding terhadap wacana dan kebijakan yang disodorkan oleh negara. Lewat organisasi yang didirikannya, salah satu berbentuk LSM, maka masyarakat mampu tampil sebagai elemen di luar struktur formal kenegaraan yang turut menjadi pihak yang melakukan kontrol terhadap proses kebijakan publik.

Kewajiban untuk menindaklanjuti laporan tindak pidana korupsi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa ketentuan yang menjelaskan tentang kewajiban untuk menindaklanjuti laporan Tindak Pidana Korupsi, di antaranya ²:



Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Hlm. 54.

1. Setiap orang yang mengetahui atau curiga adanya tindak pidana korupsi wajib melaporkannya kepada penegak hukum.
2. Penegak hukum wajib menerima dan menindaklanjuti setiap laporan tipikor yang diterima.
3. Penegak hukum wajib melakukan penyelidikan atau penyidikan terhadap laporan tipikor yang diterima, dan menindaklanjuti kasus tersebut sampai selesai.
4. Penegak hukum wajib memberikan perlindungan terhadap pelapor dan saksi yang melaporkan atau memberikan keterangan dalam kasus tipikor.
5. Penegak hukum wajib memberikan informasi kepada pelapor tentang perkembangan penanganan kasus tipikor yang dilaporkan.

Dalam hal ini, kewajiban untuk menindaklanjuti laporan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) merupakan bagian dari upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Setiap orang dan penegak hukum memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban tersebut agar dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan serta menghormati hukum dan hak asasi manusia.

Peran dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) begitu besar yang dibangun atas dasar kesadaran kolektif membuat sebuah wadah untuk melaksanakan pembangunan. Peran besar ini harus didukung, baik dari

ikat maupun pemerintah sebagai mitra untuk bersama - sama



menjaga agar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

Meskipun pada saat ini secara realita sekarang banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tidak berjalan sebagaimana tugas dan fungsinya dengan baik, disalahgunakan oleh segelintir orang demi kepentingannya sendiri atau golongan tertentu.

Salah satu hal yang sering ditemui adalah begitu banyaknya LSM yang hadir namun diragukan keabsahannya, keabsahan yang dimaksud adalah dengan tidak memiliki Surat Keterangan Terdaftar sehingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tersebut terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum.

Kebanyakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tanpa Surat Keterangan Terdaftar ini bertindak untuk kepentingan sendiri atau orang lain atau golongan tertentu. Bahkan tak jarang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti ini melakukan pemerasan terhadap pejabat-pejabat pengelola keuangan atau pengguna anggaran, dengan dalih akan melaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) jika keinginan mereka tidak dapat dipenuhi.

Hal ini mengakibatkan pembangunan yang ada menjadi tersendat diakibatkan para pejabat tidak ada lagi yang mau menjadi pelaksana kegiatan pembangunan karena takut diteror atau dilaporkan oleh LSM



. Di Kejaksanaan sendiri belum ada aturan langsung yang mengatur persyaratan formil suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) jika

hendak melaporkan dugaan Tindak Pidana Korupsi. Cukup dengan mendatangi kantor Kejaksaan dengan membawa laporan tertulis maupun secara lisan, dengan dilengkapi dokumen atau sejenisnya sebagai bukti dukung awal, dan pihak Kejaksaan wajib menerima dan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan SOP.

Sampai saat ini tidak sedikit pula Kejaksaan menerima laporan atau aduan, yang mana laporan tersebut diantarkan melalui jasa pengantaran, tidak memiliki kantor dan asal usul yang jelas sehingga menyulitkan untuk sekadar koordinasi ataupun menyampaikan hasil tindak lanjut dari laporannya tersebut.

Ada informasi yang diterima oleh Kejaksaan berupa laporan aduan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang masuk ke Kantor Kejaksaan Negeri Bantaeng yakni dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan Bantuan Hukum KOMPAK Indonesia, nomor surat : 2358/KOORDINATOR KABUPATEN/YBH-KI/II/2021, tanggal 22 Februari 2021, perihal Laporan Pengaduan Adanya Dugaan Mark Up Harga Satuan pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017 s/d 2020 di Desa Bonto Cinde, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng, yang mana laporan dari LSM KOMPAK ini tidak menyertakan bukti permulaan yang cukup terhadap laporan yang di masukkan ke Kejaksaan Negeri Bantaeng.



atau sisi, ada juga LSM yang biasa sering disebut oleh masyarakat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) “siluman”. Dimana

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) “siluman” tersebut, dengan keberadaan dan statusnya yang tidak jelas, tapi mampu menyuarakan kekecewaannya serta kekecewaan masyarakat terhadap aparat Kejaksaan yang tidak melakukan pencegahan dan penindakan terhadap perkara korupsi, mereka lakukan di media, baik itu media sosial, bahkan sampai melaporkan kekecewaan mereka tersebut ke Bidang Pengawasan pada Instansi Kejaksaan maupun Komisi Kejaksaan secara langsung ataupun melakukannya melalui surat laporan pengaduan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul yaitu **PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MELAPORKAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI BANTAENG.**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis angkat dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kepastian hukum atas data atau informasi sebagai bukti dukung laporan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang telah dilaporkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat ?
2. Kendala apakah yang dihadapi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melaporkan dugaan tindak pidana korupsi ?



C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban secara kongkrit tentang hal-hal yang menjadi permasalahan penelitian, meliputi:

1. Untuk menganalisis kepastian hukum atas data atau informasi sebagai bukti dukung laporan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang telah dilaporkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat;
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melaporkan dugaan Tindak Pidana Korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini nantinya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dalam hasil penelitian ini, diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, terhadap tindakan / perbuatan hukum yang dilakukan oleh LSM, yang dapat dijadikan dasar oleh Kejaksaan, khususnya Kejaksaan Negeri Bantaeng untuk menerima atau menolak suatu laporan dugaan Tindak Pidana Korupsi.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi wacana u, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam tang pentingnya bertindak untuk melaporkan mengenai dugaan



tindak pidana korupsi sebagaimana fungsi dan tujuan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di masyarakat.

E. Orisinalitas Penelitian

Peneliti belum menemukan kajian spesifik mengenai Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Melaporkan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Bantaeng. Namun ada beberapa penelitian yang kajiannya berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan antara lain :

1. Taufik Nurohman, “Peran Lsm Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Peran LSM Kompleet Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Melung Kabupaten Banyumas)”, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Adapun masalah yang dikaji dalam majalah ilmiah tersebut, yaitu:
 - a. Desa sebagai masyarakat hukum
 - b. Hubungan LSM dengan Pemerintah yakni :
 - 1) Autonomus/Benign Neglect, dalam konteks hubungan seperti ini pemerintah tidak menganggap NGO/LSM sebagai ancaman, karena itu membiarkan LSM bekerja secara independen atau mandiri;
 - 2) Facilitation/Promotion, pemerintah menganggap kegiatan LSM sebagai sesuatu yang bersifat komplementer. Pemerintahlah yang menyiapkan suasana yang mendukung NGO/LSM untuk beroperasi;



- 3) Colaboration/Cooperation, pemerintah menganggap bahwa bekerja sama dengan kalangan NGO/LSM merupakan sesuatu yang menguntungkan. Karena dengan bekerjasama semua potensi dapat disatukan guna mencapai suatu tujuan bersama;
- 4) Cooptation/Absorption, pemerintah mencoba menjaring dan mengarahkan kegiatan NGO dengan mengatur segala aktivitas mereka. Untuk itu NGO harus memenuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah;
- 5) Containment/Sabotage/Disolution, pemerintah melihat NGO sebagai tantangan bahkan ancaman. Pemerintah pun mengambil langkah untuk membatasi ruang gerak NGO.

c. Konsep pemberdayaan masyarakat.

Penelitian tersebut mendeskripsikan bahwa Kendala yang dihadapi oleh LSM karena kurangnya tenaga yang ikut menggerakkan program-programnya. Namun partisipasi masyarakat Desa Melung sudah bisa dikatakan cukup baik meskipun belum optimal. Berbeda dengan penelitian penulis yang mengkaji dari sisi hukum atas validitas dari LSM yang bertindak untuk mengawal suatu kebijakan pemerintah dalam hal ini sebagai lembaga yang terdaftar dan diakui oleh Negara.

Ganjar Hardiansyah, Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Dalam Menopang



Pembangunan Di Indonesia, Universitas Padjajaran, Sosioglobal
Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 1, No.
1/Desember/2016. Adapun masalah yang dikaji dalam majalah ilmiah
tersebut adalah :

1. Signifikansi Ormas dan LSM dalam Pembangunan, yakni:
 - a. Sebagai organisasi yang mengelola aspirasi masyarakat;
 - b. Sebagai organisasi yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Sebagai organisasi yang mendukung dan melaksanakan program pembangunan;
 - d. Sebagai organisasi yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
 - e. Sebagai organisasi yang mengawasi proses pembangunan;
 - f. Turut aktif memelihara ketertiban dan keamanan;
 - g. Sebagai organisasi yang mengembangkan keahlian masyarakat;
2. Tantangan Ormas dan LSM, yakni:
 - a. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi ormas dan LSM dengan para pemangku kepentingan lainnya, seperti pemerintah dan swasta baik di dalam negeri maupun di luar negeri sesuai dengan bidang kegiatannya yang dimiliki, tanpa ikatan yang dapat merugikan kepentingan nasional;



b. Meningkatkan efektivitas implementasi kerjasama antarlembaga. Untuk meningkatkan eksistensinya sebagai lembaga yang kredibel, Ormas dan LSM harus mengupayakan kerjasama antarlembaga;

c. Meningkatkan partisipasi publik.

Hasil penelitian tersebut mendeskripsikan bahwa Eksistensi dan kredibilitas menjadi tantangan sendiri bagi Ormas dan LSM dalam memberikan bantuan untuk kesejahteraan masyarakat. Mereka selayaknya berjalan sesuai dengan karakteristik organisasi yang menjadi keunggulan mereka, yaitu berintegritas, independen, kompeten, profesional, fleksibel, dan memiliki jaringan organisasi yang luas. Beberapa tantangan yang harus dihadapi Ormas dan LSM dapat dilalui dengan menguatkan dan meningkatkan sumber daya anggota untuk menciptakan efektifitas, menjaga organisasi tetap bersih dari tindak korupsi, dan peka pada setiap permasalahan yang ada di masyarakat. Berbeda dengan penelitian penulis berfokus mengkaji dari dasar atau legalitas LSM dalam mengawal suatu kasus dalam hal ini khususnya kasus Korupsi.

3. Ageng Nata Praja, Tesis Distorsi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Perspektif Civil Society Di Kabupaten



Grobogan, Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2019. Fokus penelitian pada tesis ini, yakni:

- a. Masyarakat Kabupaten Grobogan Dalam Konteks Civil Society;
- b. Pola Relasi Antara LSM, Civil Society dan Pemerintah Daerah;
- c. Distorsi Peran yang dilakukan LSM-LSM Grobogan, terjadi:
 - 1) Kasus Penipuan Oknum LSM Terhadap Masyarakat;
 - 2) Kasus Penyimpangan Proyek saluran utama tegangan ekstra tinggi (SUTET) 500 KV Tanjungjati-Purwodadi-Ungaran di Kabupaten Grobogan tahun 2004 yang melibatkan beberapa LSM;
 - 3) Kasus Pemerasan oleh Oknum LSM;
 - 4) Faktor – faktor Penyebab Terjadinya Distorsi Peran LSM;
 - a) Motif Mencari Keuntungan;
 - b) Ketiadaan Sumber Dana dan Rendahnya Profesionalisme;
 - c) Ideologi Yang Tidak Jelas;
 - d) Regulasi Yang Terlalu Longgar yakni banyaknya LSM yang bermunculan tanpa adanya Surat Keterangan Terdaftar (SKT);



- e) Upaya – upaya untuk penguatan peran LSM dalam konsep Civil Society, yakni:
 - a. Reposisi Internal;
 - b. Reposisi Eksternal;

Penelitian tersebut mendiskripsikan bahwa distorsi peran LSM di Kabupaten Grobogan terjadi karena beberapa faktor yaitu: adanya motif mencarikeuntungan, ketiadaan sumber dana dan rendahnya profesionalisme, latar belakang profesi aktivis yang beraneka ragam, konsep idelogi yang tidak jelas serta regulasi yang terlalu longgar. Berkenaan dengan hal tersebut sekilas nampak bahwa penelitian tersebut memiliki hubungan atau kaitan dengan kajian penulis. Namun tulisan tersebut hanya membahas secara umum terkait faktor-faktor distorsi peran LSM yang dipandang dari sisi sosial sedangkan tulisan penulis berfokus pada sisi peran hukum atau dasar legalitas terhadap kepastian hukum terhadap laporan dari suatu LSM dalam bertindak mengawal suatu kebijakan pemerintah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia

a. Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lainnya berdasarkan Undang-Undang.³ Sebagai badan berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang – Undang, yang dilaksanakan secara merdeka. Yang dimaksud secara merdeka disini adalah Kejaksaan dalam melaksanakan fungsinya adalah satu dan tidak terpisahkan, yang artinya satu landasan



³ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I Cet. Ke-2*, Semarang: Yayasan Sudarto, Hlm. 10.

dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan Kejaksaan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja Kejaksaan (*eenenondeelbarheids*).

Dalam pelaksanaan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman tersebut, pelaksanaannya dilakukan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, dimana masing – masing mempunyai daerah hukum. Kejaksaan Agung yang berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia, memiliki daerah hukum yang meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di ibukota provinsi, memiliki daerah hukum yang meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung. Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di ibukota kabupaten / kota, memiliki daerah hukum yang meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung. Cabang Kejaksaan Negeri berkedudukan di dalam yurisdiksi Kejaksaan Negeri, memiliki daerah hukumnya yang meliputi wilayah yang ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

b. Tugas dan Wewenang Kejaksaan



ngeni wewenang Kejaksaan yang diatur dalam Undang – Undang
1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor

16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terdapat beberapa bidang di antaranya bidang pidana, perdata dan tata usaha negara serta bidang ketertiban dan kesejahteraan umum namun penulis hanya membatasi pada persoalan kewenangan di bidang pidana.

Tugas dan Wewenang Kejaksaan dalam bidang pidana, yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tang Kejaksaan Republik Indonesia Indonesia yaitu:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- Undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) tersebut, dapat kita lihat bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan memang sangat menentukan



untuk membuktikan apakah seseorang atau korporasi terbukti melakukan tindak pidana atau tidak. Selain tugas dan wewenang yang diatur

dalam Pasal 30 ayat (1), maka dimungkinkan pula Kejaksaan diberikan tugas dan wewenang tertentu berdasarkan Undang-Undang lain selain Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme. Hal ini diatur dalam Pasal 32 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia:

“Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang- Undang”.

Dalam hal penuntutan, pihak Kejaksaan sebagai Penuntut Umum, setelah menerima berkas atau hasil penyidikan dari penyidik, segera setelah menunjuk salah seorang jaksa untuk mempelajari dan menelitinya yang kemudian hasil penelitiannya diajukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri (KAJARI).

Menurut Leden Marpaung ⁴ bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses penuntutan yaitu :

- a. Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik karena ternyata belum lengkap disertai petunjuk-petunjuk yang akan dilakukan penyidik (pra penuntutan)
- b. Melakukan penggabungan atau pemisahan berkas



⁴eden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Dikejaksaan & n Negeri Upaya Hukum & Eksekusi) Bagian Kedua Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar
lm. 19-20

- c. Hasil penyidikan telah lengkap tetapi tidak terdapat bukti cukup atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya disarankan agar penuntutan dihentikan. Jika saran disetujui maka diterbitkan surat ketetapan. Atas surat ketetapan dapat diajukan pra peradilan.
- d. Hasil penyidikan telah lengkap dan dapat diajukan ke pengadilan Negeri. Dalam hal ini KAJARI menerbitkan surat penunjukan Penuntutan Umum. Penuntut umum membuat surat dakwaan dan setelah surat dakwaan rampung kemudian dibuatkan surat pelimpahan perkara yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri.

Selain tugas dan wewenang Kejaksaan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, juga di dalam KUHAP diatur tugas dan kewenangan tersebut. Berdasarkan hal tersebut menurut Djoko Prakoso (1988:23-25) dapat diinventarisir kewenangan yang diatur dalam KUHAP tersebut sebagai berikut :

- a. Menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana (vide Pasal 109 ayat 1) dan pemberitahuan baik dari penyidik maupun penyidik pegawai negeri sipil yang dimaksud oleh Pasal 6 ayat (1) huruf b mengenai penyidikan dihentikan demi hukum.



nerima berkas perkara dari penyidik dalam tahap pertama dan dua sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 ayat (3) huruf a dan b.

dalam hal acara pemeriksaan singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu (vide Pasal 12).

- c. Mengadakan prapenuntutan (vide Pasal 14 huruf b) dengan memperhatikan ketentuan materi Pasal 110 ayat (3), (4) dan Pasal 138 ayat (1) dan (2).
- d. Memberikan perpanjangan penahanan (vide Pasal 24 ayat 2), melakukan penahanan rumah (vide Pasal 22 ayat 2), penahanan kota (vide Pasal 22 ayat 3), serta mengalihkan jenis penahanan (vide Pasal 23).
- e. Atas permintaan tersangka atau terdakwa mengadakan penangguhan penahanan serta dapat mencabut penangguhan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang ditentukan (vide Pasal 31).
- f. Mengadakan penjualan lelang benda sitaan yang lekas rusak atau membahayakan karena tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara itu memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau mengamankannya dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya (vide Pasal 45 ayat 1).
- g. Melarang atau mengurangi kebebasan hubungan antara penasehat hukum dengan tersangka sebagai akibat disalahgunakan haknya (vide Pasal 70 ayat 4) dan mengawasi hubungan antara penasehat hukum dengan tersangka tanpa mendengar isi pembicaraan (vide pasal 71 ayat 1) dan dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara dapat mendengar isi pembicaraan tersebut (vide Pasal 71 ayat 2).



- h. Meminta dilakukan pra peradilan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menerima sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan oleh penyidik (vide Pasal 80). Maksud Pasal 80 ini adalah untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.
- i. Dalam perkara koneksitas, karena perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka penuntut umum menerima penyerahan perkara dari oditur militer dan selanjutnya dijadikan dasar untuk mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan yang berwenang (vide Pasal 91 ayat 1).
- j. Menentukan sikap apakah suatu berkas perkara telah memenuhi persyaratan atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan (vide Pasal 139).
- k. Mengadakan tindakan lain antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan (vide Pasal 14 huruf i).
- l. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka dalam waktu secepatnya penuntut umum membuat surat dakwaan (vide Pasal 140 ayat 1).
- m. Membuat surat penetapan penghentian penuntutan (vide Pasal 140

at 2 huruf a).



- n. Melanjutkan penuntutan terhadap tersangka yang dihentikan dikarenakan adanya alasan baru (vide Pasal 140 ayat 2 huruf d).
- o. Mengadakan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan (vide Pasal 141).
- p. Mengadakan pemecahan penuntutan (*splitsing*) terhadap satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan beberapa orang tersangka (vide Pasal 142).
- q. Melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan disertai surat dakwaan beserta berkas perkara (vide Pasal 143 ayat 1).
- r. Membuat surat dakwaan (vide Pasal 143 ayat 2).
- s. Untuk maksud penyempurnaan atau untuk tidak melanjutkan penuntutan, penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang atau selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai (vide Pasal 144).

Keseluruhan tugas dan kewenangan pihak Kejaksaan, baik yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia maupun yang diatur dalam KUHAP, semuanya dapat digunakan oleh pihak Kejaksaan dalam usaha penegakan hukum tanpa terkecuali dan berdasarkan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh kejaksaan, maka dapat dilihat bahwa antara penyidik, penuntut umum dan hakim tiada

untuk melaksanakan penegakan hukum di bidang pidana ini



dapatlah dikatakan sebagai rangkaian kegiatan yang satu sama lain saling menunjang.

c. Kedudukan Sentral Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum

Membahas tentang kedudukan kejaksaan republik Indonesia dalam penegakan hukum, maka terlebih dahulu dibahas tujuan pembentukan Kejaksaan sendiri. Kedudukan Kejaksaan secara umum dan secara khusus, jabatan jaksa Agung dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia menimbulkan ambivalensi tersendiri dalam dunia penegakan hukum di Indonesia. Sebagai suatu lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, maka dilihat dari sudut kedudukan, mengandung makna bahwa Kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada di suatu kekuasaan eksekutif. Sementara itu, bila dilihat dari sisi kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan, berarti Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif.⁵

Sehubungan dengan makna Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yang dilaksanakan secara merdeka, menjelaskan bahwa Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi Jaksa.



⁵ Surachman dan Jan S Maringka, 2015, *Eksistensi Kejaksaan dalam Konstitusi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 98.

Dalam pelaksanaannya, Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sendiri menempatkan Kejaksaan dalam kedudukan yang samar (*problematic*, ambigu), karena memiliki tugas ganda (*double obligation*). Di satu sisi, Kejaksaan dituntut menjalankan fungsi, dan wewenangnya secara merdeka. Di sisi lain, kemerdekaan tersebut dapat menjadi rentan apabila pemerintah tidak benar-benar memiliki komitmen untuk menegakkan supremasi hukum di Indonesia, mengingat Kejaksaan merupakan lembaga yang berada di bawah kekuasaan eksekutif.

Tugas ganda (*double obligation*) tersebut pada akhirnya justru kerap menimbulkan keraguan mengenai objektivitas korsa Adhyaksa dalam mengambil berbagai keputusan penting terkait dengan penanganan perkara yang menyangkut kepentingan Pemerintahan. Banyak kalangan menganggap, mustahil Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya, karena kedudukan Kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif⁶.

Terlepas dari tugas ganda tersebut, yang pasti adalah Kejaksaan RI menjadi subsistem dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam mencermati Kejaksaan RI dalam kedudukan sentralnya sehubungan dengan penegakan hukum di Indonesia mengarahkan kita kepada keberadaan Kejaksaan sebagai salah satu subsistem dari suatu sistem

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa sistem hukum adalah



⁶ibid, hal. 99

suatu kesatuan hukum yang terdiri atas bagian-bagian (hukum) yang mempunyai kaitan (interaksi) satu sama lain, tersusun secara tertib dan teratur menurut asas-asasnya, yang berfungsi untuk mencapai suatu tujuan sistem hukum tersebut⁷.

Dengan demikian, Kedudukan sentral Kejaksaan RI dalam penegakan hukum di Indonesia, sebagai salah satu subsistem hukum yang berada dalam satu kesatuan yang teratur dan terintegral, saling mempengaruhi dan saling mengisi dengan subsistem lainnya untuk mencapai tujuan dari sistem hukum tersebut. Bila dipandang dari aspek kelembagaan penegakan hukum di Indonesia, selain Kejaksaan, ada juga lembaga lain seperti Hakim, Polisi, Advokat/Penasihat Hukum/Pengacara/ Konsultan Hukum, Lembaga Pemasyarakatan, bahkan tersangka, terdakwa, dan terpidana menjadi subsistem hukum dalam penegakan hukum di Indonesia.⁸Dilihat dari aspek kewenangan, dikenal beberapa subsistem hukum, seperti antara lain kewenangan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman.

d. Fungsi Kejaksaan dalam Tindak Pidana Korupsi

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, salah satu tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang - undang (vide Pasal 30 ayat 1 huruf d UU RI No. 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia).



⁷ Irwan Effendy, 2005, *Posisi dan Fungsinya dari perspektif Hukum*, Jakarta: Pustaka Utama, Hlm 99-101.
⁸ Ibid, hal. 101.

Yang dimaksud Tindak Pidana tertentu tersebut adalah salah satunya adalah Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan sendiri dalam memperoleh informasi tentang adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi, dapat bersumber dari :

1. Adanya laporan/pengaduan dari Masyarakat secara tertulis maupun secara lisan;
2. Temuan informasi langsung, baik di lapangan maupun hasil pengembangan informasi yang ada di masyarakat.

Terkait dengan penerimaan laporan/aduan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dari masyarakat, mekanisme pelaksanaannya telah diatur jelas dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-006/A/J.A/05/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat Program Binmatkum.

Salah satu fungsi Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat (PPH dan PPM) ini adalah menerima laporan/pengaduan mengenai tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangan Kejaksaan

ditur secara khusus berdasarkan undang - undang, salah satunya laporan/pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi.



Namun dalam juklak ini tidak diatur secara rinci syarat formil apa yang harus dipenuhi agar laporan/aduan dari masyarakat, khususnya dari kelompok yang mengatas namakan masyarakat (dalam hal ini Lembaga Swadaya Masyarakat) dapat diterima dan ditindak lanjuti oleh Kejaksaan, cukup hanya mencatat identitas masyarakat yang membawa laporan/aduan, menerima laporan/aduan dan mencatat nomor komunikasi dari pelapor yang dapat dihubungi.

Permasalahan yang timbul adalah tidak sedikit Lembaga Swadaya Makassar (LSM) yang memasukkan laporan/aduan dengan menggunakan jasa kurir. Hal tersebut dialami oleh Kejaksaan Negeri Bantaeng, dimana Kejaksaan Negeri Bantaeng pernah menerima beberapa kali laporan/aduan yang diterima melalui jasa kurir.

Walaupun didalam surat laporan/aduan tertera identitas, nomor telepon dan alamat Lembaga Swadaya Makassar (LSM), namun faktanya disaat pihak Kejaksaan Negeri Bantaeng ingin menyampaikan hasil tindak lanjut laporan/aduan tersebut, alamat kantor yang tertera ternyata fiktif dan nomor telepon yang dicantumkan pun tidak pernah aktif.

Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi Kejaksaan Negeri Bantaeng dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Laporan/aduan yang hasil tindak lanjutnya tidak tersampaikan kepada pelapor pun akan menjadi tunggakan kegiatan dan rawan menjadi temuan dari Bidang

asan Kejaksaan.



Anehnya, Lembaga Swadaya Makassar (LSM) “siluman” tersebut pun aktif melaporkan Kejaksaan Negeri Bantaeng, baik itu kepada Bidang Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan maupun ke Komisi Kejaksaan RI, dimana Lembaga Swadaya Makassar (LSM) tersebut menyuarakan kekecewaannya karena tak kunjung menerima laporan perkembangan maupun laporan akhir tindak lanjut laporan/aduannya tersebut.

Solusi atas permasalahan ini, adalah kedepannya dapat dibuat aturan terkait tata cara penerimaan laporan/aduan dugaan Tindak Pidana Korupsi dari Lembaga Swadaya Makassar (LSM). Untuk pengajuan laporan/aduan tersebut, apakah harus diantar langsung oleh pelapor, dan wajib memiliki alamat dan nomor komunikasi yang jelas. Walaupun terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), wajib terdaftar di Badan Kesbangpol dan mengantongi Surat Keterangan Terdaftar sebagai suatu bentuk bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tersebut memang benar dibentuk untuk menampung aspirasi masyarakat terhadap penanganan Tindak Pidana Korupsi di daerah. Karena tak sedikit pula, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dibentuk dan didaftarkan untuk kegiatan - kegiatan usaha masyarakat, ekonomi, dan lain lain, namun ternyata “ditumpangi” oleh oknum - oknum tertentu untuk dapat menjatuhkan rival atau saingannya dari segi penegakan hukum.



ang Lingkup Tindak Pidana Korupsi

Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “Korupsi”⁹ (dari bahasa Latin: *Corruptio* = penyuapan; *Corruptore* = Merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.

Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa :

- a) Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran.¹⁰
- b) Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.¹¹
- c) - Korup (busuk, suka menerima uang/sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya)
- Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya)
- Koruptor (orang yang korupsi).¹²

Sedangkan dalam *The Lexicon Webster Dictionary* kata korupsi berarti: kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.¹³

⁹ Evi Hartati, *Op.cit.* Hlm. 8

¹⁰ *Ibid.*, dapat pula dilihat dalam kamus S. Wojowasito-W.J.S. Poerwadarminta. Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris. Bandung: Hasta *bid.*, dapat pula dilihat dalam kamus W.J.S. Poerwadarminta. 1976. Kamus Bahasa Indonesia. Penerbit: Balai Pustaka
¹¹ *bid.*, dapat pula dilihat dalam kamus Muhammad Ali. Kamus Lengkap Bahasa Modern. Jakarta: Pustaka Amani
¹² .I.N. Kramer S.T. 1997. *Kamus Kantong Inggris Indonesia*. PT Ihtiar Baru Van karta, Hlm. 62.



Baharuddin Lopa mengemukakan bahwa:¹⁴

“Korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi dan perbuatan-perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum.”

Lebih lanjut Lopa mengemukakan dan memandang korupsi dalam bidang materil, bidang politik dan bidang ilmu pengetahuan sebagai berikut

:¹⁵

“Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi di bidang materil sedangkan korupsi di bidang politik dapat berwujud berupa manipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi, paksaan atau campur tangan yang dapat mempengaruhi kebebasan memilih. Selanjutnya korupsi ilmu pengetahuan dengan cara antara lain tidak memberikan pelajaran yang wajar sehingga si murid (siswa, mahasiswa) menerima ilmu pengetahuan kurang dari yang seharusnya atau menyatakan (mempublikir) sesuatu karangannya/ciptaan ilmu pengetahuan atas namanya adalah ciptaan orang lain.”

Menurut Suyatno, Korupsi didefinisikan menjadi empat jenis, yaitu sebagai berikut :¹⁶

1. *Discretionary corruption* ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.



Baharuddin Lopa dan Moch. Yamin. 1987. *Undang-Undang Pemberantasan Tindakan Korupsi*, Alumni, Bandung, Hlm. 6.

Suyatno. 2005, *Kolusi, Korupsi, Nepotisme*, Jakarta: Pustaka Harapan Hlm. 17

2. *Illegal corruption* ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.
3. *Mercenary corruption* ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
4. *Ideological corruption* ialah jenis korupsi illegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejartujuan kelompok.

Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa pengertian Tindak Pidana Korupsi :

“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Ermansyah Djaja mengemukakan tujuh tipologi Tindak Pidana Korupsi menurut Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Tipe tindak pidana korupsi “murni merugikan keuangan negara”
 - a. Pasal 2
 - b. Pasal 3
 - c. Pasal 7 ayat 1 huruf a



Ermansyah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK. Edisi kedua*. Sinar Jakarta, Hlm. 59-61.

- d. Pasal 7 ayat 1 huruf c
 - e. Pasal 7 ayat 2
 - f. Pasal 8
 - g. Pasal 9
 - h. Pasal 10 huruf a
 - i. Pasal 12 huruf i
 - j. Pasal 12A
 - k. Pasal 17
2. Tipe tindak pidana korupsi “suap”
- a. Pasal 5
 - b. Pasal 6
 - c. Pasal 11
 - d. Pasal 12 huruf a
 - e. Pasal 12 huruf b
 - f. Pasal 12 huruf c
 - g. Pasal 12 huruf d
 - h. Pasal 12 A
 - i. Pasal 17
3. Tipe tindak pidana korupsi “pemerasan”
- a. Pasal 12 huruf e
 - b. Pasal 12 huruf f



Pasal 12 huruf g

Pasal 12A

- e. Pasal 17
- 4. Tipe tindak pidana korupsi “penyerobotan”
 - a. Pasal 12 huruf i
 - b. Pasal 17
- 5. Tipe tindak pidana korupsi “gratifikasi”
 - a. Pasal 12B juncto 12C
 - b. Pasal 13
 - c. Pasal 17
- 6. Tipe tindak pidana korupsi “percobaan, pembantuan, dan pemufakatan”
 - a. Pasal 7 ayat 1 huruf b
 - b. Pasal 7 ayat 1 huruf d
 - c. Pasal 8
 - d. Pasal 10 huruf b
 - e. Pasal 10 huruf c
 - f. Pasal 15
 - g. Pasal 16
 - h. Pasal 17
- 7. Tipe tindak pidana korupsi “lainnya”
 - a. Pasal 21
 - b. Pasal 22
 - c. Pasal 23



Pasal 24

Menurut Sudarto, unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu sebagai berikut :¹⁸

- a. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan. “Perbuatan Memperkaya” artinya berbuat apa saja, misalnya mengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga si pembuat bertambah kaya.
- b. Perbuatan itu bersifat melawan hukum. “Melawan Hukum” di sini diartikan secara formil dan materiil. Unsur ini perlu dibuktikan karena tercantum secara tegas dalam rumusan delik.

Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara, atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh pembuat bahwa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Unsur – unsur Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan melawan hukum,
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.



Evi Hartati, *Op.cit.* Hlm. 18.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi lengkapnya dilihat dari rumusan pasal UU No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001. Secara umum dari rumusa pasal 2 dan pasal 3 yaitu:

Rumusan pasal 2 ayat 1 adalah:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah).”

Unsur-unsur pasal 2 ayat (1) adalah:

1. Melawan Hukum.
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Dapat merugikan keuangan/perekonomian negara.

Uraian unsur-unsur diatas sebagai berikut:

a. Melawan Hukum:

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK menjelaskan:

“Yang dimaksud dengan secara Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.”

Sifat melawan hukum formal artinya semua bagian yang tulis dari rumusan delik telah dipenuhi, maka perbuatan itu dianggap telah melawan hukum.



Sedangkan, sifat melawan hukum materiel artinya melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Setelah putusan MK tanggal 24 Juli 2006 No. 003/PUU-IV/2006, membawa konsekuensi logis terhadap pengertian “melawan hukum” dalam UU PTPK. Semula, pengertian “melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup pengertian melawan hukum formil dan materil, menjadi pengertian melawan hukum formil saja.

b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:

Dalam UU PTPK tidak ada keterangan atau penjelasan mengenai arti “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Untuk menelaahnya dari sudut pandang bahasa, “memperkaya...” berasal dari suku kata “kaya”. “kaya” artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. “Memperkaya” artinya menjadikan lebih kaya. Untuk dapat dikatakan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 UU PTPK diisyaratkan bahwa perolehan atau penambahan kekayaan itu harus nyata ada.

c. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU PTPK dinyatakan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah



dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Fokus dari delik formiel (*formiel delict*) adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiel (*materiel delict*). Pada delik formiel tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak.

Dalam menganalisis unsur ketiga dari pasal 2 ayat (1) UU PTPK, perlu diuraikan beberapa pengertian, yaitu:

1) Kerugian Negara;

Kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Kemudian, dalam pasal 59 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 ditentukan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut pidana.

2) Keuangan Negara;



Pengertian Keuangan negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban

negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Penjelasan Umum UU PTPK telah memberikan penafsiran otentik terhadap pengertian keuangan negara yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah .
- b) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

3) Perekonomian Negara;

Berkenaan dengan pengertian perekonomian Negara, Penjelasan

Umum UU PTPK menjelaskan sebagai berikut:

“Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat”.



Rumusan pasal 3 adalah:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Unsur – unsur pasal 3 adalah:

- a) Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- b) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
- c) Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Uraian unsur-unsur diatas sebagai berikut:

1. Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin pembuat. Unsur ini merupakan tujuan dari pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.



P.A.F. Lamintang mengartikan “memperoleh” keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Perolehan keuntungan atau bertambahnya kekayaan pelaku (diri sendiri), orang lain, atau suatu korporasi secara materiel harus terjadi. Yang dimaksud dengan kekayaan adalah tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Dari rumusan tersebut mengandung arti bahwa dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengakibatkan keuangan negara atau perekonomian negara dirugikan dan pelaku, orang lain, atau korporasi memperoleh keuntungan atau kekayaannya bertambah.

Bertambahnya keuntungan atau kekayaan itu harus benar-benar terjadi atau secara materiel kekayaan dari pejabat atau pegawai negeri, orang lain, atau korporasi itu menjadi bertambah dengan adanya penyalahgunaan wewenang.

2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Konsep penyalahgunaan wewenang (*détournement de pouvoir*) merupakan konsep yang dikenal dalam hukum



administrasi. Selain konsep tersebut, dalam hukum administrasi dikenal pula konsep sewenang-wenang (*willekeur*). Penyalahgunaan merupakan salah bentuk dari *Onrechtmatige Daad*. Penyalahgunaan wewenang merupakan species dari *genus-nya onrechtmatige daad*.

Pengertian “Penyalahgunaan Wewenang” menurut Jean Rivero dan Waline, yang diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu :

- 1) Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakantindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
- 2) Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain.
- 3) Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Dalam hukum pidana khususnya dalam UUPTPK tidak ditemukan penjelasan konsep “penyalahgunaan wewenang”.



Oleh sebab itu, untuk menjelaskan konsep penyalahgunaan wewenang ini, penulis “meminjam” konsep yang ada dalam hukum administrasi.

Hal ini dimungkinkan, dengan suatu syarat jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya dapat dipergunakan. Dengan demikian, apabila pengertian “penyalahgunaan wewenang” tidak ditemukan dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat menggunakan pengertian atau konsep hukum yang terdapat dalam cabang hukum lain.

3. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Berkenaan dengan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tidak penulis jelaskan lagi, karena pengertian unsur ini sama dengan pengertian unsur yang sama di dalam Pasal 2 UU PTPK. Penjelasan pasal 3 UU PTPK menyatakan bahwa kata : “dapat” dalam ketentuan ini diartikan sama dengan penjelasan Pasal 2.

C. Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Lembaga Swadaya



Masyarakat (LSM) adalah salah satu bagian yang memiliki peranan didalam struktur kemasyarakatan, dimana jika salah satu struktur itu tidak berjalan maka akan mengganggu jalannya struktur secara keseluruhan. Sehingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai organisasi yang menjalankan fungsi-fungsinya. Harus mampu berperan dengan baik guna berjalannya struktur kemasyarakatan itu secara keseluruhan. Maka dengan berjalannya fungsi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yakni dalam hal ini pemberdayaan dalam masyarakat akan memberikan pengaruh terhadap pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat.¹⁹

Pengaturan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai wadah aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan juga telah diatur dengan PERPU yang sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang melalui UU No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau biasa disebut dengan istilah *Non-Governmental Organization* (NGO) mengambil peranan penting dalam kehidupan demokrasi masyarakat sipil (*civil society*) yang kuat serta berperan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat yang dicerai.



Ichsan Malik, 2004, *Lembaga Swadaya Masyarakat Menyuarakan Nurani dan Kesetaraan*, Jakarta: Buku Kompas, Hlm.6.

1. Syarat sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Di Indonesia, undang-undang yang mengatur tentang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 tentang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Undang-Undang ini mengatur tentang pengelolaan LSM, pengawasan, dan pembinaan LSM. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengatur tentang prosedur pendaftaran LSM.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) didirikan oleh perorangan atau kelompok secara sukarela yang tujuan dasarnya adalah mendukung dan mendorong kepentingan publik tanpa mencari keuntungan secara finansial.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Indonesia, di antaranya adalah:

1. Terdiri dari minimal 3 orang anggota yang merupakan warga negara Indonesia.
2. Memiliki tujuan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tidak bertujuan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
4. Tidak bertujuan untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar.
5. Tidak bertujuan untuk melakukan kegiatan yang melanggar hukum.
6. Tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.



ndaftarkan diri kepada pemerintah melalui Kementerian Sosial atau dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

8. Memiliki struktur organisasi yang jelas dan memiliki program kerja yang jelas.
9. Memiliki sumber dana yang jelas dan tidak merugikan pihak lain.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan lembaga yang legal dan bekerja mandiri tanpa bergantung pada pemerintah. Ada beberapa jenis dari Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu Yayasan, Keagamaan, Kepemudaan dan Profesi.²⁰

Pada Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya dalam Pasal 5 huruf a menyatakan bahwa tujuan ormas adalah untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan lembaga yang legal dan bekerja mandiri tanpa bergantung pada pemerintah. Ada beberapa jenis dari Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu Yayasan, Keagamaan, Kepemudaan dan Profesi.²¹



Herdiansyah, 2016, *Keberlangsungan LSM dalam era keterbukaan Informasi* karta: Graha Media, Hlm. 22.

Herdiansyah, 2016, *Keberlangsungan LSM dalam era keterbukaan Informasi* karta: Graha Media, Hlm. 22.

2. Perbedaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS)

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) adalah dua jenis organisasi yang berbeda di Indonesia.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan sosial, ekonomi, budaya, atau pendidikan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) diatur oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 tentang Lembaga Swadaya Masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat dapat berbentuk yayasan, koperasi, atau persekutuan.

Ormas adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan sosial, budaya, politik, atau ekonomi. Ormas diatur oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Ormas dapat berbentuk perkumpulan, organisasi, atau persekutuan.

Perbedaan utama antara Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan adalah bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat dibentuk untuk melakukan kegiatan sosial, ekonomi, budaya, atau pendidikan, sementara organisasi kemasyarakatan dibentuk untuk melakukan kegiatan sosial, budaya, politik, atau ekonomi. Lembaga

a Masyarakat memiliki ketentuan yang lebih ketat dalam aannya, seperti harus terdaftar dan mendapatkan SKT dari



pemerintah, sementara organisasi kemasyarakatan tidak harus terdaftar dan tidak memerlukan SKT dari pemerintah.

3. Eksistensi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Keberadaan suatu Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan suatu hal yang penting karena LSM dapat menjadi wahana bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat dapat menjadi penyedia layanan, pendidikan, dan perlindungan bagi masyarakat yang kurang mampu atau terpinggirkan. Lembaga Swadaya Masyarakat juga dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan yang berpengaruh pada masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat juga dapat menjadi pengontrol pemerintah dan pembuat tekanan bagi pemerintah agar tetap berkoordinasi dengan masyarakat.

Kehadiran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) semakin diperlukan sebagai bagian dari masyarakat. Pandangan atau aspirasinya serta program yang dilaksanakan, membuat Lembaga Swadaya Masyarakat ini tampil sebagai salah satu organisasi yang menyuarakan hati nurani masyarakat.

Salah satu tujuannya adalah menagih rasa tanggung jawab para penyelenggara Negara dalam mengambil dan menjalankan keputusan-keputusannya tidak lagi ada kesewenangan-wenengan dalam bertindak. Dan rakyat bukanlah sekedar objek penderita, melainkan setara dalam pembangunan bangsa ini. Berbagai kelompok dalam masyarakat, termasuk



Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), telah memainkan peranan yang sangat penting dalam memobilisasi anggapan umum tentang isu-isu penting tentang perempuan, dengan tujuan akhir memberdayakan perempuan. Kemunculan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memobilisasi isu-isu perempuan menunjukkan bahwa besarnya perhatian dari masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah sebuah lembaga non Pemerintah yang mempunyai peranan sebagai jembatan dari masyarakat terhadap Pemerintah. Sehingga dari hal tersebut lembaga ini mempunyai peranan yang sangat kuat sebagai kekuatan politik di Indonesia yang dapat melakukan pengawasan sehingga menciptakan *check and balances*, dan juga memiliki peranan untuk memonitoring segala kegiatan Pemerintah dan berhak melakukan protes bila hal tersebut dinilai tidak baik dan tidak sejalan dengan tujuan masyarakat.

Pemberdayaan adalah suatu yang muncul dalam pendekatan pembangunan ketika masyarakat marginal memerlukan bantuan proses kegiatan ekonomi dan sosial dalam konteks kesejahteraan kehidupan masyarakat. Istilah pemberdayaan saat ini sudah sangat populer sebagai suatu pendekatan yang dilakukan pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Di Indonesia istilah pemberdayaan atau empowerment pada mulanya dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memperkuat

ikat baik secara sosial, ekonomi dan politik agar dapat merubah dan baki posisi mereka ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat



secara sosial. Inti dari pemberdayaan adalah masyarakat marginal tertentu mempunyai posisi tawar sehingga menjadi proses pelaku pembangunan yang partisipatif dan aktif dan bukan hanya sebagai objek pembangunan.²²

Keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) termuat dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990, yang didalamnya terdapat pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yaitu organisasi yang dibentuk oleh warga negara Indonesia secara sukarela serta bergerak di bidang kegiatan tertentu sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Kemunculan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tidak terlepas dari upaya masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, dimana aspek kesejahteraan tidak bisa dipenuhi hanya dari unsur pemerintah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi independen yang didirikan oleh perorangan atau kelompok secara sukarela yang tujuan dasarnya adalah mendukung dan mendorong kepentingan publik tanpa mencari keuntungan secara finansial, dengan tujuan dasarnya yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pada dasarnya, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah istilah yang senantiasa digunakan oleh masyarakat luas untuk menyebut organisasi yang bergerak di bidang sosial (tidak berorientasi profit) dan



Mansour, fakih, 1996, *Masyarakat sipil untuk tranformasi social pergolakan .SM Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, Hlm. 146.

secara institusi tidak terikat dan/atau tidak berada di bawah organ-organ negara.

Dari segi kerangka hukum, pengaturan tentang organisasi sosial di Indonesia membagi jenis organisasi itu menjadi dua, yaitu:

1. Organisasi tanpa anggota (*non-membership organization*).
2. Organisasi berdasarkan keanggotaan (*membership-based organization*).

Untuk jenis yang pertama, yaitu organisasi tanpa anggota hukum Indonesia telah mengatur melalui Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Sementara itu, jenis organisasi yang kedua merupakan organisasi berdasarkan keanggotaan diatur melalui produk hukum yang telah berlaku sejak masa kolonial, yaitu Staatsblad 1870-64 tentang perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum (*Reschtpersoonlijkheid van Verenegingen*).

Perbedaan mendasar antara kedua jenis organisasi itu adalah yayasan berdiri karena adanya kekayaan para pendiri yang dipisahkan, sementara perkumpulan berdiri karena adanya orang-orang yang berkumpul.

Di Indonesia, menurut Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.,²³ perkumpulan/perkumpulan ini umumnya dibagi menjadi dua, pertama,

perkumpulan biasa yang merupakan Organisasi Massa, dasar hukum



Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Mendirikan Badan Usaha (hal. 33-34),

pendiriannya Pasal 1663 - 1664 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas).

Sedangkan yang kedua Perkumpulan yang Berbadan Hukum, dasar hukum pendiriannya Staatsblad 1870 No. 64 dan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang No. 28 Tahun 2004 (UU Yayasan).

Adapun syarat Administrasi dalam mendirikan sebuah yayasan ataupun perkumpulan yang berbadan hukum adalah:

- 1) KTP Pendiri;
- 2) Anggaran Dasar & ART LSM (maksud dan tujuan, jangka waktu, modal yang dipisahkan, organ Perkumpulan yang terdiri dari pendiri, pembina, pengurus dan pengawas, susunan pengurus)
- 3) Pendiri (jumlahnya tidak ditentukan)
- 4) SKT Kota Administrasi/ Kabupaten
- 5) Selebar foto tampak depan kantor sekretariat/ormas/LSM lengkap dengan papan nama dan alamat Ormas/LSM ukuran Kartu Pos
- 6) Surat ijin domisili kantor dari kelurahan/ kecamatan;
- 7) Surat keterangan di atas materai Rp 10.000 tidak sedang terjadi konflik internal (dualisme / multi kepengurusan);



- 8) Surat keterangan tidak berafiliasi dengan / atau underbow partai politik, dan tidak menggunakan lambang Garuda sebagai lambang organisasi;
- 9) Data keuangan;
- 10) Khusus untuk partai politik, ada ketentuan tambahan yang mengharuskan untuk didaftarkan pada Departemen Hukum dan HAM RI;
- 11) Pendaftaran pada Departemen Dalam Negeri R.I.;
- 12) Pendaftaran pada Bakesbang;
- 13) Akte Pendirian;
- 14) AD/ART;
- 15) Program Kerja;
- 16) Susunan Kepengurusan Pusat;
- 17) Biodata Pengurus;
- 18) Formulir Isian (dari kantor Kesbang dan Pemberdayaan Kota Administrasi/ Kabupaten setempat);

Perkumpulan Indonesia yang sudah berbadan hukum harus didaftarkan dalam suatu register khusus pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Berita Negara (Pasal 18-19 Stb. 1942-13 Jo. 14). Pengakuan sebagai badan hukum ditolak jika ternyata tujuannya bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan atau Undang-Undang



ayat [6] Stb. 1942-13 Jo. 14). Jadi, untuk sebuah perkumpulan berbadan hukum, harus mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang terlebih dahulu.

Pada saat ini, pengesahan perkumpulan berbadan hukum diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Setelah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM, maka dilakukan pengumuman di Berita Negara Republik Indonesia (BNRI). Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat pendaftaran dan keterangan terdaftar diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

D. Teori Kepastian Hukum

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkrit dan tidak boleh ada penyimpangan (*fiat justitia et peregat mundus* atau hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh). Kepastian hukum akan memberikan perlindungan hukum kepada *yustisiabel* dari tindakan sewenang-wenang pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban masyarakat.²⁴

Sudikno Mertokusumo lebih lanjut menyatakan bahwa selain itu, masyarakat juga berkepentingan agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Akan tetapi harus diingat bahwa hukum itu tidak identik dengan keadilan, karena hukum bersifat umum, mengikat setiap orang dan bersifat menyamaratakan atau tidak membedakan keadaan status atau pun perbuatan yang dilakukan manusia. Begitu hukum, setiap kejahatan yang berperkar, maka



Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 131.

dijatuhkan pidana atau hukuman yang sesuai dengan apa yang tertera dalam bunyi pasal dalam Undang- Undang, sehingga keadilan menurut hukum belum tentu sama dengan keadilan masyarakat.²⁵

Berdasarkan pandangan tersebut di atas maka ditegaskan bahwa aturan hukum harus diterapkan, dilaksanakan, ditegakkan secara tegas bagi setiap orang dan peristiwa sehingga tidak boleh ada penyimpangan dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum, walaupun hukum itu tidak identik dengan keadilan karena keadilan menurut hukum belum tentu sama dengan keadilan moral atau keadilan masyarakat.

Kepastian hukum atau *Rechtssicherheit*, *security*, *rechtszekerheid*, adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, dipositifkan, dan menjadi publik. Kepastian hukum menyangkut masalah "*Law Sicherheit durch das Recht*", seperti memastikan, bahwa pencurian, pembunuhan, menurut hukum merupakan kejahatan. Kepastian hukum adalah "*Sicherheit des Rechtsebst*" (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum.²⁶

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).



Ahmad Rifai, *Ibid.*
SatjiptoRahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 136.

Kedua bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*) bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”.

Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan.

Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah²⁷. Dalam membedah pendapat ini, Achmad Ali²⁸ menegaskan, bahwa di dalam negara yang menganut sistem hukum tertulis (*civil law system, codification system*), ‘kepastian hukum’ (*legal certainty*) nya dijamin dengan dituangkannya secara tertulis aturan-aturan dan asas-asas hukum; namun demikian, tidak berarti bahwa di dalam ‘*common law system*’, yang didominasi oleh hukum tak tertulis itu tidak memiliki alat untuk menjamin kepastian hukumnya.

Di dalam “*common law system*”, kepastian hukum dijamin dengan berlakunya asas “*stare decisis*” atau “*the binding force of precedent*”, yaitu kekuatan mengikat dari ‘*presedent*’ (di Indonesia dinamakan yurisprudensi) terhadap perkara-perkara sesudahnya yang sejenis.

Pendapat ini hampir senada dengan Gustav Radbruch, yang menekankan bahwa kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam



Achmad Ali, 2012, *Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, Hlm.

Achmad Ali, *Ibid*.

negara, maka hukum positif selalu harus ditaati, meskipun kalau isinya kurang adil atau kurang sesuai dengan tujuan hukum.

Sudikno Mertokusumo²⁹ dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.

E. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, inti dan arti penegakan hukum terletak pada bagaimana mengharmoniskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang baik dan menyelaraskan dengan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁰

Lanjut menurut Soejono Soekanto, penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang mana faktor tersebut mempunyai atau memiliki arti yang netral / tidak memihak, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi dari faktor itu sendiri. Faktor-faktor tersebut, antara lain sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri yakni Undang-Undang;



Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Graha Bakti Hlm. 2.

Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 5.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Faktor pertama, yakni Undang- Undang menjadi faktor utama dalam menunjang lahirnya penegakan hukum. Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, yang diartikan dengan Undang- Undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Maka Undang-Undang tersebut mencakup peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara dan peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Dalam mencapai tujuannya, agar Undang-Undang dapat dijalankan secara efektif, maka di dalam Undang-Undang haruslah menganut asas-



um, antara lain:

1. Undang – Undang tidak berlaku surut;

2. Undang – Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
3. Undang – Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang- Undang yang bersifat umum. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan Undang-Undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut;
4. Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang- Undang yang berlaku terdahulu. Artinya, Undang-Undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada Undang-Undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan Undang-Undang lama tersebut;
5. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat;
6. Undang-Undang mestinya partisipatif, artinya dalam proses pembuatannya dibuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu. Inidimaksudkan agar Undang-Undang tidak sewenang-wenang.



Undang-Undang sebagai sumber hukum dan faktor dalam menunjang penegakan hukum, sering ditemui kendala dan masalah, antara lain:

1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang;
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang;
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang sangat mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Faktor kedua dalam mempengaruhi penegakan hukum, yakni penegak hukum. Penegak hukum yang dimaksudkan di sini adalah mereka yang berkecimpung dalam bidang penegakan hukum.

Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Pengacara, dan Pemasyarakatan.

Menurut Soerjono Soekanto, seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*).

Bila di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*).

Selanjutnya faktor ketiga yang mempengaruhi penegakan hukum faktor sarana atau fasilitas. Tanpa adanya sarana atau fasilitas



tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.

Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Bila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Faktor keempat dalam hal menunjang penegakan hukum adalah faktor masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Masalah – masalah yang sering timbul dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi penegakan hukum dapat berupa :

1. Masyarakat tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu;
2. Masyarakat tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya;
3. Masyarakat tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor ekonomi, psikis, sosial, atau politik.

Selanjutnya faktor kebudayaan menjadi faktor yang berperan dalam mempengaruhi lahirnya penegakan hukum. Kebudayaan (sistem) hukum

sarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, i yang merupakan konsepsi-konsepsi mengenai apa yang dinilai apa yang dinilai tidak baik.



F. Kerangka Pikir

Penelitian ini mengambil judul tentang Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Melaporkan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Bantaeng. Isu hukum yang diangkat yaitu mengenai Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Melaporkan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan pengaruh laporan dari Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut dapat dijadikan dasar oleh kejaksaan apakah menolak suatu laporan dugaan tindak pidana korupsi atau menerima laporan tersebut.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dan empiris dengan pendekatan perundang-undangan, dengan membandingkan pengaturan secara normatif dengan keadaan pelaksanaan di lapangan (empiris) berkaitan dengan tugas wewenang dan fungsi Kejaksaan dalam menindaklanjuti laporan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap indikasi Tindak Pidana Korupsi.

Di berbagai daerah, semua organisasi masyarakat (termasuk LSM) sangat banyak yang melakukan pelaporan, namun dalam prakteknya banyak ditemukan laporan pengaduan justru dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tidak terdaftar baik pada Kemenhumkam maupun dari Kesbang daerah setempat dan hanya mereka gunakan untuk memeras para pejabat di daerah.



Ada pula Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang aktif melaporkan dugaan Tindak Pidana Korupsi, justru merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang sales penjualan

barang. Sementara itu ketentuan prosedur mengenai penerimaan laporan/pengaduan di Kejaksaan, tidak dipersyaratkan apakah laporannya dapat ditolak atau tidak.

Namun yang menjadi masalah kemudian adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melakukan pelaporan tidak diketahui keberadaannya, sedangkan disatu sisi, pihak Kejaksaan wajib menyampaikan hasil tindak lanjut atas laporan/aduan yang diterima secara tertulis, dan apabila tidak dilakukan maka Kejaksaan memiliki tunggakan pekerjaan, dan rentan untuk dijadikan celah bagi oknum yang ingin menjatuhkan citra Kejaksaan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan agar setiap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melakukan pelaporan harus terdaftar di Kemenhumkam, agar laporan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan bukti permulaan yang cukup yang diberikan oleh Lembaga atau masyarakat tersebut.



BAGAN KERANGKA PIKIR



G. Definisi Operasional

1. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, selain tugas penuntutan.
2. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.
3. Substansi Hukum adalah keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk putusan pengadilan.
4. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, dan faktor masyarakat.
5. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah istilah yang senantiasa digunakan oleh masyarakat luas untuk menyebut organisasi yang bergerak di bidang sosial (tidak berorientasi profit) dan secara institusi tidak terikat dan/atau tidak berada di bawah organ-organ negara.
6. Legalitas adalah suatu hal atau keadaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum.
7. Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran lainnya.



8. Surat Keterangan Terdaftar adalah dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang, yang menyatakan bahwa sebuah organisasi atau badan telah didaftarkan dan diakui oleh pemerintah sebagai organisasi yang sah.

